

---

**TUO NIFARÖ: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM  
TENTANG KEBIASAAN ORANG NIAS MEMINUM TUAK**

**Fransiskus Rahmad Zai**

Anggota Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias.

Email : frans.zai@gmail.com

**ABSTRAK**

*Tuo nifarö* merupakan minuman tradisional beralkohol yang ada di daerah Kepulauan Nias. Kebiasaan meminum tuak bagi *ono niha* (suku Nias) sudah mentradisi sehingga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa Sejak bulan Januari 2015 hingga akhir Oktober 2020, terdapat sekitar 1.455 kasus pidana yang dilakukan di bawah pengaruh tuak khas Nias. Dua fenomena di atas (nilai tradisi dan persoalan hukum) melatarbelakangi penulisan topik ini. Karena itu, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah apa manfaat dan peranan *tuo nifarö* di dalam kehidupan orang Nias, Apa implikasi yuridis dari kebiasaan masyarakat Nias mengonsumsi *tuo nifarö*, Apa yang perlu dilakukan agar *tuo nifarö* tetap lestari tetapi sekaligus tidak bertentangan dengan hukum. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Data dianalisis secara menyeluruh serta dipaparkan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang Nias tidak bisa dilepaskan dari tradisi mengonsumsi *tuo nifarö*. Hal yang bisa dilakukan ialah mengupayakan agar nilai-nilai kearifan lokal itu tetap berjalan di dalam koridor hukum. Karena itu perlu dibuat suatu regulasi untuk menata dan mengontrol produksi, distribusi, konsumsi dan kadar alkohol dari *tuo nifarö*.

**Kata Kunci:** Sosiologi Hukum, Kebiasaan, Minum Tuak

**ABSTRACT**

*Tuo nifarö* is a traditional alcoholic drink in the Nias Islands area. The habit of drinking palm wine for the *ono niha* (Nias tribe) has become a tradition so that it is an inseparable part of their lives. However, data shows that from January 2015 to the end of October 2020, there were around 1,455 criminal cases committed under the influence of Nias palm wine. The two phenomena above (traditional values and legal issues) underlie the writing of this topic. Therefore, the issues discussed in this paper are what are the benefits and role of *tuo nifarö* in the lives of the Nias people, what are the juridical implications of the Nias people's habit of consuming *tuo nifarö*, what needs to be done so that *tuo nifarö* remains sustainable but at the same time does not conflict with the law. Collecting data using library research (*library research*). The data were analyzed thoroughly and presented descriptively to answer the problems in this study. The results showed that Nias people cannot be separated from the tradition of consuming *tuo nifarö*. What can be done is to try to keep the values of local wisdom running within the legal corridor. Therefore, it is necessary to make a regulation to regulate and control the production, distribution, consumption and alcohol content of *tuo nifarö*.

---

Keywords: Sociology of Law, Habits, Drinking Tuak

---

## A. PENDAHULUAN

“Bö’ö mbanua, bö’ö mböwö”. Demikianlah salah satu ungkapan yang sudah tidak asing lagi bagi *Ono Niha* (suku Nias). Ungkapan tersebut sejajar dengan pepatah dalam bahasa Indonesia, yang berbunyi: “Lain lubuk, lain ikannya”. Kiranya kedua ungkapan itu memuat makna bahwa masing-masing daerah memiliki tradisi dan kebudayaannya sendiri. Demikian pula halnya dengan masyarakat Kepulauan Nias<sup>1</sup>.

Orang Nias memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kekayaan tradisi dan kebudayaan masyarakat Nias itu membuat dia unik, berbeda dari suku lain yang ada di Indonesia. Budaya yang merupakan kebanggaan orang Nias itu mengambil bentuk dalam tradisi lisan, adat-istiadat, ritual tradisional, pengetahuan di bidang pertanian, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan sebagainya.

Di samping itu, orang Nias juga dikenal dengan minuman khas beralkohol, yaitu *tuo nifarö*. *Tuo nifarö* terdiri dari dua kata, yaitu *tuo* artinya tuak dan *nifarö* berarti yang disuling. Dengan demikian, *tuo nifarö* artinya tuak yang disuling. Sesungguhnya, *tuo nifarö* ini berasal dari air hasil sadapan pelepah pohon nira atau pelepah pohon kelapa. Air hasil sadapan tersebut disuling melalui proses pemanasan sehingga menghasilkan minuman beralkohol. Untuk menghasilkan 5 (lima) botol tuak suling (ukuran 1 botol  $\pm$  750 ml) dibutuhkan waktu  $\pm$  5-6 jam untuk proses penyulingannya. *Tuo nifarö* biasanya dijual di *lafo duo* (warung tuak) dengan harga sekitar Rp 3000 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp 5000 (lima ribu rupiah) per gelas.

Sebagian kaum pria Nias senang pergi ke warung tuak untuk berjumpa dengan teman-teman mereka. Di situ mereka meminum *tuo nifarö* sambil berbincang-bincang tentang berbagai hal, terutama tentang isu-isu terkini di bidang politik, pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. *Tuo nifarö* tidak hanya ditemukan di warung tuak. Arak khas Nias ini juga ditemukan pada acara-acara adat. Di saat pertemuan adat dilangsungkan, misalnya pada pertemuan adat berkaitan dengan perkawinan, biasanya *tuo nifarö* ini dihidangkan untuk diminum oleh para penatua adat dan orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dengan itu bisa dimengerti bahwa *tuo nifarö* bagi orang Nias merupakan salah satu kearifan dan budaya lokal.

Akan tetapi tak bisa dipungkiri bahwa *tuo nifarö* sering menjadi penyebab orang melakukan tindakan kriminal. Sebagaimana dilansir oleh rri.co.id pada tanggal 4 April 2019, Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan menyatakan bahwa dari sejumlah interogasi yang

---

<sup>1</sup> Kepulauan Nias adalah daerah kepulauan yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera, terletak antara 0012' - 1032' Lintang Utara (LU) dan 970 - 980 Bujur Timur (BT). Jaraknya dari kabupaten Tapanuli Tengah adalah  $\pm$  85 mil laut. Luas wilayahnya sekitar 5.625 Km<sup>2</sup> atau 7,8 persen dari luas propinsi Sumatera Utara, terdiri dari 132 buah gugusan pulau-pulau yang panjangnya  $\pm$  120 Km dan lebar 40 Km, memanjang sejajar dengan Pulau Sumatera. Dari segi pemerintahan, Kepulauan Nias terbagi atas 5 (lima) pemerintahan daerah, yaitu Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Bdk. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias, Nias dalam Angka 2001 (Gunungsitoli: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias - Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, 2002) hlm. xvii.

dilakukan oleh kepolisian terhadap para pelaku kriminal, kebanyakan para pelaku tindak pidana mengaku tidak sadar dengan perbuatannya karena mabuk setelah mengonsumsi minuman keras jenis *tuo nifarö*.<sup>2</sup> Hal ini bisa dimengerti karena *tuo nifarö* mempunyai kandungan etanol di kisaran 26% hingga 45 %.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *tuo nifarö* ini menarik untuk dibahas dan didalami dari segi sosiologi hukum. Alasannya ialah pembahasan tentang *tuo nifarö* tidak hanya menyangkut sosial budaya, tetapi juga menyentuh aspek yuridis. Bila ditelusuri laman<sup>3</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka ditemukan fakta bahwa kasus pidana yang dilakukan di bawah pengaruh tuak Nias cukup tinggi. Dalam kurun waktu Januari 2015 hingga akhir Oktober 2020, terdapat sekitar 1.455 kasus pidana yang teregistrasi di pengadilan negeri Gunungsitoli. Angka tersebut tentunya tidak sedikit. Di samping itu, tindakan kepolisian yang berusaha memusnahkan minuman beralkohol khas Nias itu, mendorong orang untuk menelusuri sejauh mana tindakan penegak hukum itu tepat dan bijaksana. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu analisis sosiologi hukum untuk menelaah hal-hal yang berhubungan dengan *tuo nifarö*.

## B. PERMASALAHAN

Adapun pokok permasalahan yang hendak didalami di dalam tulisan ini adalah apa manfaat dan peranan *tuo nifarö* di dalam kehidupan orang Nias? Apa implikasi yuridis dari kebiasaan masyarakat Nias meminum *tuo nifarö*? Apa yang perlu dilakukan agar *tuo nifarö* tetap lestari tetapi sekaligus tidak bertentangan dengan hukum?

## C. KERANGKA TEORI

### Teori *The Living Law*

Untuk mendalami topik *tuo nifarö* ini dengan baik dalam perspektif sosiologi hukum, ada baiknya kembali mengingat beberapa pandangan dari aliran-aliran yang dikenal di dalam ilmu hukum. Salah satu aliran yang terkenal di dalam dunia ilmu hukum adalah aliran positivisme. Salah seorang tokoh dari aliran ini ialah John Austin. Dalam bukunya yang berjudul *The Province of Jurisprudence Determined*, John Austin menulis: “A law is a command which obliges a person or persons [...] Laws and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors.” Kalimat itu, bila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia berarti: “Hukum adalah perintah yang mewajibkan seseorang atau orang-orang [...] Hukum dan perintah lain disampaikan untuk dijalankan dari atasan, dan mengikat atau mewajibkan bawahan.”<sup>4</sup> Bagi Austin, hukum adalah ketentuan atau perintah yang dikeluarkan oleh penguasa dan ketentuan tersebut wajib dilaksanakan oleh masyarakat.

---

<sup>2</sup> Indra Jaya Zendratö, “Polres Nias Musnahkan Ribuan Liter Tuak” dalam <https://rri.co.id/nasional/sigap/6576-26/polres-nias-musnahkan-ribuan-liter-tuak>, diakses tanggal 30 Oktober 2020.

<sup>3</sup> Laman artinya halaman utama dari suatu situs web yang diakses oleh pengguna pada awal masuk ke situs tersebut. Lih. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka 2005).

<sup>4</sup> John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832), hlm. 18.

Itu berarti bahwa bagi penganut paham Positivisme, hukum positiflah yang merupakan hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Hukum positif yang dimaksud adalah norma-norma hukum yang telah dibangun oleh penguasa. Hukum tersebut harus ditaati secara absolut oleh warga masyarakat. Absolutitas hukum itu disimpulkan dalam pernyataan yang berbunyi: “*gezet is gezet* atau *the law is the law*”<sup>6</sup>.

Pandangan yang berbeda dari positivisme tersebut muncul dalam mazhab sejarah. Mazhab historis yang dipelopori oleh Friederich Karl Von Savigny ini mengarahkan orang pada pemikiran dari suatu analisis hukum yang bersifat abstrak dan ideologis kepada suatu analisis hukum yang difokuskan pada lingkungan sosial yang membentuknya.<sup>7</sup> Pandangan Savigny tersebut menegaskan bahwa hukum itu tidak muncul dari perintah penguasa atau kekuasaan, melainkan dari perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa suatu bangsa. Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum.

Pertemuan antara pandangan positivisme hukum dan aliran sejarah hukum melahirkan pandangan *sociological jurisprudence* yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan *The Living Law*.<sup>8</sup> Teori yang dicetuskan oleh Eugen Ehrlich (1862-1922) ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Dalam teori *the living law*, hukum tidak dilihat sebatas legalitas formal atau sekedar penafsiran pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dilihat sebagai tata kehidupan baru yang hidup di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Dengan kata lain, hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang muncul dari penghayatan hidup masyarakat.

Dalam alam pikiran *The Living Law* inilah hendaknya dimengerti kebiasaan orang Nias mengonsumsi *Tuo Nifarö*. Penggunaan cara pandang positivisme secara absolut hanya akan mengarahkan orang pada sikap justifikasi, salah atau benar berdasarkan neraca hukum positif. Akan tetapi dengan menggunakan kacamata *the living law* akan diketahui bahwa kebiasaan orang Nias mengonsumsi *tuo nifarö* lahir dalam suatu tatanan budaya. *Tuo nifarö* menjadi sarana perekat silaturahmi dalam pergaulan sosial. Dalam upacara adat, seperti acara pertunangan (*fanunu manu*), *tuo nifarö* merupakan sarana yang harus dibawa oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan di samping persyaratan lainnya, seperti babi, cincin, dan sebagainya.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Tuo Nifarö Dalam Kehidupan Orang Nias

---

<sup>5</sup> Arief Budiono, *et al.*, “The Theory of Positivism and the Judges’ Social Jurisprudence in Indonesia”, dalam jurnal *Varia Justicia*, Vol. 15 No. (2) 2019, hlm. 59.

<sup>6</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 37-38.

<sup>7</sup> R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Cet.1 (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1.

<sup>8</sup> Syofyan Hadi, “Hukum Positif dan *The Living Law*: Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat”, dalam *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26/ Agustus/2017, hlm. 259.

<sup>9</sup> Bdk. Roberto Mangabeira Unger, *Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory* (New York: The Free Press, 1976), hlm. 242.

Kebiasaan meminum *Tuo nifarö* di Kepulauan Nias sudah menjadi tradisi sejak dahulu kala. Di dalam adat istiadat suku Nias, *tuo nifarö* menjadi unsur penting yang harus ada. Misalnya dalam upacara pertunangan (*fanunu manu*). Pada saat itu calon pengantin laki-laki membawa dan menyerahkan *bola nafo* (tas terbuat dari daun nipah yang di dalamnya dimasukkan sirih) kepada keluarga calon pengantin perempuan.<sup>10</sup> Di samping itu dibawa juga *löwö-löwö wakhe* (nasi yang dibungkus dengan daun pisang) yang disertai dengan *diwo* (lauk) berupa daging babi lengkap dengan *simbi* (rahang babi)<sup>11</sup> yang dikemas sedemikian rapi di dalam *mowa* (pelepah pinang yang sudah kering). Selain nasi dan lauk, harus disertakan juga satu botol besar *tuo nifarö* ( $\pm 1,5$  liter).<sup>12</sup>

Tentu saja pemberian *tuo nifarö* dalam konteks adat ini bukan bertujuan untuk membuat orang mabuk. *Tuo nifarö* yang diserahkan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan itu, dituangkan ke dalam gelas dengan takaran kecil dan dibagikan kepada semua orang yang hadir di dalam upacara itu untuk dicecap sebagai tanda kebersamaan. Selain dalam upacara tahapan perkawinan, *tuo nifarö* juga disajikan pada saat diselenggarakan rapat adat atau pertemuan-pertemuan desa. Arak khas Nias ini, apabila tidak dikonsumsi secara berlebihan, diyakini berkhasiat untuk menghangatkan badan dan memperlancar aliran darah.

Selain peranan dalam upacara adat dan pertemuan desa, *tuo nifarö* juga mempunyai manfaat ekonomi bagi orang Nias, yakni menjadi sumber pendapatan (*income*). Hampir di setiap desa di Kepulauan Nias bisa ditemukan *lafo duo* (warung tuak). Di warung tuak itulah *tuo nifarö* dijual. Hal ini tentu memengaruhi pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Tidak sedikit orang Nias yang menggantungkan hidup dari menjual tuak.

Seraya menenggak *tuo nifarö*, kaum pria melakukan interaksi sosial di warung tuak. Saat seperti itu mereka gunakan untuk saling bertukar cerita, berdiskusi tentang isu-isu terkini yang sedang hidup di tengah masyarakat, baik yang berhubungan dengan politik maupun yang menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Selain bercerita dan berdiskusi, sebagian orang menikmati *tuo nifarö* seraya bermain gitar dan bernyanyi, bermain domino, bermain catur atau permainan lain yang disediakan oleh pemilik warung. Dari sisi ini, *tuo nifarö* menjadi sarana untuk menjalin relasi di antara warga masyarakat.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *tuo nifarö* mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat Nias. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kultural yang mengungkapkan identitas suku Nias. Di samping itu, nilai ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya turut mengaffirmasi bahwa *tuo nifarö* perlu dilestarikan.

Akan tetapi selain nilai-nilai yang telah dipaparkan di atas, kebiasaan meminum *tuo nifarö* juga perlu dilihat dari sudut pandang hukum. Bagaimanapun, kebiasaan meneguk

---

<sup>10</sup> Postinus Gulö, *Böwö Dalam Perkawinan Adat Öri Moro'ö Nias Barat* (Bandung: Unpar Press, 2015), hlm. 35-36.

<sup>11</sup> Penyuguhan *simbi* (rahang babi) dalam tradisi masyarakat Nias merupakan ungkapan penghormatan. Bdk. Apoloni Lase, "Simbi Tanda Penghormatan Tulus Orang Nias", dikutip dari <https://kabarnias.com/budaya/adat-istiadat/simbi-tanda-penghormatan-tulus-orang-nias-8523>, diakses tanggal, 1 November 2020.

<sup>12</sup> Bdk. Baziduhu Zebua, *et al.*, *Loc.cit.*

minuman beralkohol tersebut menyentuh wilayah hukum. Karena itu, topik tentang implikasi yuridis berikut ini akan membahas hal tersebut.

## 2. IMPLIKASI YURIDIS

Jamak terlihat bahwa meminum *tuo nifarö* secara berlebihan membuat orang menjadi mabuk dan kehilangan kontrol diri. Meskipun secara kultural, sosiologis dan ekonomi *tuo nifarö* sungguh bernilai, akan tetapi di sisi lain pengaruh *tuo nifarö* itu menimbulkan banyak masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak dari menenggak *tuo nifarö* secara berlebihan menimbulkan berbagai jenis tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pencurian, perbuatan asusila, pengrusakan, pembunuhan, mengganggu ketertiban umum, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Menarik memperhatikan angka kriminal yang terjadi di bawah pengaruh tuak Nias yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak Januari 2015 sampai dengan pertengahan Oktober 2020. Melalui penelusuran di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditemukan data bahwa pada tahun 2015 kasus pidana yang dilakukan di bawah pengaruh minuman beralkohol jenis tuak Nias, yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah berjumlah 152 kasus. Pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing berjumlah 228 dan 172 kasus. Sementara pada tahun 2018 angka tindak pidana akibat mengonsumsi tuak Nias ini naik menjadi 358 kasus dan pada tahun 2019 berjumlah 308 kasus. Terhitung sejak Januari hingga penghujung Oktober 2020, terdapat 237 kasus. Dengan demikian kasus pidana yang dilakukan di bawah pengaruh minuman beralkohol jenis tuak Nias yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak Januari 2015 hingga Oktober 2020 berjumlah 1.455 kasus.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, dalam tulisan ini dikemukakan satu kasus pidana yang dilakukan di bawah pengaruh *tuo nifarö*, sebagaimana dikemukakan di dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PNGst. Kasus ini bermula pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saat saksi korban Masari Laowo (alias Ama Dermawan) bersama dengan saksi Yusman Gea (alias Yusu), saksi Sozatulo Gea (alias Ama Jaya) dan terdakwa April Jaya Larosa (alias Jaya) sedang meminum *tuo nifarö* dan bir di warung milik Budiasa Larosa (alias Ama Leni) di Dusun II, Desa Tuhegeo I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli. Kemudian Budiasa Larosa menyuruh mereka pergi dari warungnya dikarenakan suara saksi korban dengan teman-temannya terlalu besar sehingga mengganggu warga sekitar. Lalu saksi korban bersama dengan terdakwa keluar dari warung dan berdiri di depan warung, sedangkan saksi Yusman Gea dan saksi Sozatulo Gea mengambil sepeda motor yang diparkir di depan warung. Tiba-tiba terdakwa berteriak-teriak di depan warung mengatakan: "mau dibunuh aku di sini, mau dipukul, tidak takut aku!" Kemudian saksi Sozatulo Gea berkata kepada saksi

<sup>13</sup> Bdk. Kevin A. Lomban, "Permasalahan dan Segi Hukum tentang Alkoholisme di Indonesia", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 141.

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamah-agung.go.id/beranda.html>, diakses tanggal, 1 November 2020.

korban “ayo kita pulang”. Lalu pada saat saksi korban berjalan dan hendak naik di atas sepeda motor saksi Sozatulo Gea bersama dengan Yusman Gea, terdakwa langsung berdiri di depan sepeda motor saksi Sozatulo Gea sambil tangan kirinya mengambil sesuatu dari dalam tas pinggang miliknya dan berkata kepada saksi korban: “udah lama kami tidak dipanggil pamanmu”.

Setelah itu terdakwa berjalan mendekati saksi korban yang berdiri di samping saksi Sozatulo Gea. Tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sepanjang 20 cm dari dalam tas pinggangnya kemudian menusukkan pisau miliknya tersebut ke arah paha kanan saksi korban berkali-kali. Saksi korban berteriak mengatakan kepada terdakwa “kenapa kau tusuk saya?” Tidak lama kemudian saksi Otorikus Gea (alias Ama Celsi) yang berada di depan rumahnya, di seberang jalan warung milik Budiasa Larosa, melihat paha kanan saksi korban terluka lalu membawa saksi korban ke rumahnya dan saat itu terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya *Ambulance* datang di tempat kejadian. Kemudian saksi Yusman Gea menemani saksi korban ke Puskesmas Foa untuk mendapatkan perawatan medis. Namun karena luka saksi korban cukup parah kemudian dirujuk ke RSUD Gunungsitoli.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sesuai isi *Visum Et Repertum* trauma/luka Nomor: 183.1/157/Med tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noferlina Zebua selaku dokter IGD pada RSUD Gunungsitoli, dengan hasil pemeriksaan: Luka tusuk di paha kanan atas (2 cm dari selangkangan kanan) ukuran 1 x 1 x 2,2 cm, arah tusukan menuju selangkangan kanan pinggir luka rata; luka tusuk di paha kanan atas (3 cm dari luka pertama) ukuran 0,5 x 0,5 x 1,2 cm arah tusukan ke paha bagian dalam pinggir luka rata.

Luka yang dialami saksi korban adalah luka yang menghalangi aktivitasnya sehari dikarenakan luka tersebut masih terasa sakit; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas perbuatannya ini, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa April Jaya Larosa (alias Jaya) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menurut pertimbangan majelis hakim dalam amar putusan, hal yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.

Hal menarik ialah bahwa terhadap kasus di atas, majelis hakim dalam amar putusannya tidak mempertimbangkan tradisi meminum *tuo nifarö* di Nias sebagai hal yang meringankan terdakwa. Hal itu mengindikasikan bahwa majelis hakim lebih mengedepankan positivisme hukum dalam pengambilan putusan terhadap kasus tersebut.

### 3. BATASAN TRADISI YANG BISA MERINGANKAN HUKUMAN

Setelah memperhatikan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan tradisi meminum *tuo nifarö* di Nias sebagai hal yang meringankan terdakwa, maka muncul pertanyaan tentang batasan tradisi yang bisa meringankan terdakwa atau bahkan menghapus hukuman (negara) bagi orang yang melakukan pidana dengan alasan tradisi atau hukum adat. Pemilahan tentang batasan yang bisa meringankan hukuman itu perlu jelas, sebab di dalam hukum positif Indonesia disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup> Kenyataannya, hakim tidak selalu menjadikan nilai-nilai tradisi yang hidup di tengah masyarakat sebagai alasan pembenar yang bisa meringankan atau bahkan menghapuskan hukuman bagi terdakwa.

Berkaitan dengan hal itu, perlu dipahami bahwa di dalam hukum Indonesia telah diatur pemberlakuan pidana adat<sup>16</sup> yang intinya adalah *pertama*, tindak pidana adat ringan yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah, sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa. *Kedua*, tindak pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP, ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. *Ketiga*, sanksi adat tersebut dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, sedangkan yang ada bandingannya harus dijatuhi sanksi sesuai dengan KUHP.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan, sekalipun atas dasar hukum yang hidup (tradisi atau hukum adat) tetap harus dihukum menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Sejalan dengan itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14,17/PUU-V/2007 dinyatakan bahwa tradisi atau hukum adat tidak mempunyai kekuatan untuk meniadakan sifat jahat dari suatu perbuatan yang menurut hukum positif dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelaksanaan suatu tradisi atau hukum adat tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana.<sup>17</sup>

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan atas nama adat, tradisi atau kebudayaan pada prinsipnya hanya bisa diterima sebagai alasan pembenar jika sudah dinilai dan ditetapkan oleh hakim dalam putusan pengadilan yang memutus perkara. Namun di lain pihak kewajiban adat, tradisi atau kebudayaan yang sifatnya merugikan orang lain, bertentangan dengan hukum positif, mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan norma kesusilaan, tidak bisa dijadikan alasan pembenar, meskipun secara konkrit dapat

---

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>16</sup> Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

<sup>17</sup> NNC, "MK: Kewajiban Adat Tak Bisa Jadi Alasan Pembenar", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18180/mk-kewajiban-adat-tak-bisa-jadi-alasan-pembenar?page=all>, diakses tanggal 3 November 2020.



dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai tanggung jawab pidana atau harga/denda yang mesti ditanggung pelaku.<sup>18</sup>

#### 4. MELESTARIKAN TRADISI DALAM KORIDOR HUKUM

Dari uraian tersebut tampak dengan jelas bahwa mengonsumsi *tuo nifarö* merupakan tradisi yang hidup di dalam masyarakat Nias dan di dalamnya terkandung nilai-nilai kultural, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi berdasarkan data yang telah dibentangkan pada bagian sebelumnya sangat jelas bahwa banyak kasus pidana yang terjadi karena pelakunya berada di bawah pengaruh *tuo nifarö*.

Berdasarkan kedua kenyataan tersebut – yakni nilai kultural, ekonomi dan sosial kemasyarakatan di satu pihak dan tingginya jumlah tindak pidana yang terjadi sebagai akibat dari menenggak *tuo nifarö* di lain pihak – maka muncul pertanyaan bagaimana menyikapi kebiasaan orang Nias dalam mengonsumsi *tuo nifarö*? Dari berita yang diturunkan oleh awak media, tampak bahwa aparat kepolisian memilih cara represif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa kali aparat kepolisian melakukan razia dan memusnahkan *tuo nifarö*.<sup>19</sup> Anehnya, meskipun *tuo nifarö* itu berulang kali dimusnahkan, toh minuman beralkohol itu tetap diproduksi, diperjualbelikan dan diminum oleh masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa tindakan represif yang didasarkan pada positivisme normatif, bukanlah cara yang tepat untuk menyikapi kebiasaan orang Nias meminum tuak.

Bagaimana pun penghormatan terhadap nilai-nilai kultural, ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang terkandung di dalam kebiasaan orang Nias mengonsumsi *tuo nifarö* harus tetap mendapatkan tempat. Akan tetapi di lain pihak harus tetap diupayakan agar pelestarian nilai-nilai tradisi itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan kata lain, pelestarian tradisi budaya mesti dilakukan di dalam koridor hukum.

Untuk itu, cara terbaik yang ditawarkan di sini ialah pemerintah daerah membuat suatu regulasi untuk mengontrol dan menata produksi, distribusi, konsumsi dan kadar alkohol dari *tuo nifarö*. Dengan pembuatan regulasi, pelestarian terhadap nilai-nilai sosio-kultural bisa tetap berlangsung, tidak dimusnahkan; dan pada waktu yang bersamaan nilai-nilai yuridis juga tetap mendapat perhatian secara proporsional.

Tawaran solusi di atas sejalan dengan arah yang diharapkan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Implikasi Peredaran Minuman Beralkohol”, yang dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2018 di aula kamtibmas Polres Nias.<sup>20</sup> Dalam FGD yang digagas oleh Kepolisian Resor Nias tersebut direkomendasikan agar dibentuk peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang *tuo nifarö*. Karena *tuo nifarö* bisa menjadi salah satu buah tangan atau oleh-oleh khas Kepulauan Nias, maka *tuo nifarö* pun perlu didaftarkan untuk mendapatkan hak paten dan hak atas merek sehingga nilai ekonomisnya menjadi tinggi dan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Solusi yang ditawarkan seperti itu menjadi pilihan yang perlu ditempuh agar nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam *tuo nifarö* tetap terpelihara dengan tetap memperhatikan norma-norma hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Lih. Ferry Harefa, “Ribuan Liter Tuo Nifaro Hasil Razia Polres Nias Dimusnahkan”, dalam <https://www.wartanias.com/2019/04/ribuan-liter-tuo-nifaro-hasil-razia.html>, diakses tanggal 1 November 2020.

<sup>20</sup> Lih. Ferry Harefa, “Ini Kesimpulan FGD tentang ‘Tuo Nifaro’ di Polres Nias”, dalam <https://www.wartanias.com/2018/08/ini-kesimpulan-fgd-tentang-tuo-nifaro.html>, diakses tanggal, 3 November 2020.

**E. KESIMPULAN**

Keberadaan *tuo nifarö* dan kebiasaan orang Nias mengonsumsinya merupakan suatu tradisi yang lahir dari kearifan lokal. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kultural, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan data yang ada tampak bahwa banyak tindak pidana yang terjadi di Kepulauan Nias disebabkan karena pelakunya berada di bawah pengaruh alkohol yang terkandung di dalam tuak Nias dan agar nilai-nilai kearifan lokal bisa tetap lestari di dalam koridor hukum, maka perlu dibuat suatu regulasi untuk mengontrol dan menata produksi, distribusi, konsumsi dan kadar alkohol dari *tuo nifarö*.

**DAFTAR PUSTAKA****A. BUKU-BUKU**

Austin, John, 1832, *The Province of Jurisprudence Determined*, John Murray, London.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias, 2002, *Nias dalam Angka 2001*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias - Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, Gunungsitoli.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta.

Gulö, Postinus, 2015, *Böwö Dalam Perkawinan Adat Öri Moro'ö Nias Barat*, Unpar Press, Bandung.

Salman, R. Otje, 1993, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Cet.1, Alumni, Bandung.

Suherman, Ade Maman, 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Unger, Roberto Mangabeira, 1976, *Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, The Free Press, New York.

Zebua, Baziduhu, *et al.*, 2019, *Fondrakö di Kota Gunungsitoli*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli.

**B. JURNAL**

Budiono, Arief, dkk., 2019, "The Theory of Positivism and the Judges' Social Jurisprudence in Indonesia", dalam jurnal *Varia Justicia*, Vol. 15 No. (2) 2019

Elise Nalbandian, "Introductory concepts On Sociological Jurisprudence: Jhering, Durkheim, Ehrlich", dalam *Mizan Law Review*, Vol. 4 No.2, Autumn 2010.

Geis, Gilbert, 1963, "Sociology and Sociological Jurisprudence: Admixture of Lore and Law", dalam *Kentucky Law Journal*, Vol. 52 : Iss. 2 , Article 1.

Hadi, Syofyan, 2017, "Hukum Positif dan The Living Law: Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat", dalam *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26/ Agustus/2017.

Hamzani, Achmad Irwan, dkk., 2019, Considering the Living Law as A Source in National Legal Development, dalam *Jurnal Cita Hukum: Indonesia Law Journal*, Vol. 7 No. 2 (2019).

- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2016, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", dalam *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016.
- Kalengkongan, Stevania Bella, 2017, "Kajian Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017.
- Lomban, Kevin A., 2014, "Permasalahan dan Segi Hukum tentang Alkoholisme di Indonesia", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.
- Mayda, Jaro, 1955, "Trusts and Living Law" in Europe, dalam jurnal *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 103, No. 8, Jun., 1955.
- Mubarok, Nafi', 2016, "Living Law dan URF Sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia", dalam jurnal *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 1, September 2016.
- Nelken, David, 2008, "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities", dalam jurnal *Theoretical Inquiries in Law*, Vol. 9, No. 2, 2008.
- Pound, Roscoe, 1912, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence", dalam *Harvard Law Review*, Vol. 25, No. 6, Apr., 1912.
- Přibáň, Jiří, 2017, "A Sociology of Legal Distinctions: Introducing Contemporary Interpretations of Classic Socio-legal Concepts", dalam *Journal Of Law and Society*, Vol. 44, Issue S1, October 2017.
- Putra, Marsudi Dedi, "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", dalam jurnal *Likhitaprajna*, Vol. 16, Nomor 2, 2014.
- Syahbandir, Mahdi, 2010, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", dalam jurnal *Kanun* No. 50, Edisi April 2010.

### C. INTERNET

- Harefa, Ferry, 2018, "Ini Kesimpulan FGD tentang 'Tuo Nifaro' di Polres Nias", dalam <https://www.wartanias.com/2018/08/ini-kesimpulan-fgd-tentang-tuo-nifaro.html>, diakses tanggal, 3 November 2020.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Ribuan Liter Tuo Nifaro Hasil Razia Polres Nias Dimusnahkan*, dalam <https://www.wartanias.com/2019/04/ribuan-liter-tuo-nifaro-hasil-razia.html>, diakses tanggal 1 November 2020.
- Lase, Apolonius, 2017, *Simbi Tanda Penghormatan Tulus Orang Nias*, dalam <https://kabarnias.com/budaya/adat-istiadat/simbi-tanda-penghormatan-tulus-orang-nias-8523>, diakses tanggal, 1 November 2020.
- NNC, 2007, "MK: Kewajiban Adat Tak Bisa Jadi Alasan Pembelar", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18180/mk-kewajiban-adat-tak-bisa-jadi-alasan-pembelar?page=all>, diakses tanggal 3 November 2020.
- Zendratö, Indra Jaya, 2019, *Polres Nias Musnahkan Ribuan Liter Tuak* dalam <https://rri.co.id/nasional/sigap/657626/polres-nias-musnahkan-ribuan-liter-tuak>, diakses tanggal 30 Oktober 2020.